



PUTUSAN

NOMOR: 32/PID.SUS/2017/PT.PDG.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **ILLIA PUTRA Panggilan IL;**
Tempat Lahir : Solok;
Umur/Tgl.Lahir : 34 tahun / 15 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kwn : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tembok Raya No. 16, RT. 03 RW. 03,
Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung
Harapan, Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penangkapan oleh penyidik sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016;
2. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
4. Perpanjangan Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi/ Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Pebruari 2017 Nomor .073/ Pen.Pid/2017/PT.PDG, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
9. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua/Wakil Pengadilan Tinggi Padang

Halaman 1 dari 13 hal.Putusan Nomor 32/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Maret 2017 Nomor .079/Pen.Pid/2017/PT.PDG, sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya sdr. Linda Herawati, S.H., Advokat pada Posbakumadin sekretariat Pengadilan Negeri Koto baru, Kabupaten Solok, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 54/Pen.Pid/ BH/ 2016/ PN Slk., tertanggal 21 November 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Maret 2017 Nomor 32/PID.SUS/2017/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN Slk tanggal 6 Pebruari 2017;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa tertanggal 10 Nopember 2016 Nomor. Reg.Perk: PDM – 89/N.3.15/Ep.3/10/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa Illia Putra Panggilan II pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 atau di tahun 2016, bertempat di belakang rumah terdakwa di Jalan Tembok Raya No. 16 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi Ricky Rivandi Pgl. Ricky (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira Pukul 17.10 WIB di depan Toko Dewi di Simpang Ambacang VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dan disita dari saksi Ricky Rivandi Pgl. Ricky 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dalam plastik warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah. Kemudian saksi Martadius dan beberapa anggota Sat Narkoba Polda Sumbar menanyakan dari mana saksi Ricky Rivandi Pgl. Ricky mendapatkan barang tersebut dan dari hasil interogasi didapat nama terdakwa. Selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 18.00 WIB, saksi Martadius dan beberapa anggota Sat Narkoba Polda Sumbar langsung menuju rumah terdakwa di Jalan Tembok Raya No. 16 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Dari penangkapan terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening serta 10 (sepuluh) lembar plastik klim warna bening dalam plastik warna merah, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi putih BA 4807 HX. setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Sdr. Budi (DPO). Kemudian terhadap barang bukti tersebut diamankan dan disita oleh Penyidik.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Shabu yang dibungkus plastik klim warna bening dalam plastik warna merah dalam plastik warna merah, 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik warna bening dalam plastik warna hitam dan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening seberat 6,59 gr yang rencananya akan diedarkan atau dijual seperti diuraikan diatas, telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya dilakukan penimbangan oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Taramdam, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 455/023100/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan yang ditanda tangani oleh Aprimil Syamsi Nik. P.90447 (Penimbang) dan Mengetahui Andra Djunaidy, SE Nik. P.80246 selaku Pimpinan Cabang menyatakan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Taksiran		Keterangan
		Total Berat Kotor (gram)	Total Berat Bersih (gram)	
1	2		3	4
01.	2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening.	-	3,59 gr	Ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya. (barang bukti untuk pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Labfor disita dari tersangka Ricky Rivandi Pgl. Ricky).
02.	2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening.	-	1,98 gr	Ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya a. (barang bukti
				untuk pemeriksaan Labfor disita dari tersangka Ricky Rivandi Pgl. Ricky).
Total Berat bersih barang bukti		-	5,57 gr	Berat bersih barang bukti.
03.	4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening.	-	1,02 gr	Ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya a. (barang bukti untuk pemeriksaan labfor disita dari tersangka Illia Putra Pgl. II).
Total keseluruhan berat bersih barang bukti		-	6,59	Total keseluruhan berat barang bukti

Selanjutnya barang bukti berupa 2 (dua) paket Shabu yang dibungkus plastik klim warna bening dalam plastik warna merah dalam plastik warna merah, 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik warna bening dalam plastik warna hitam dan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening seberat 6,59 gr dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8785/ NNF/2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma AKBP NRP. 60051008 (Pemeriksa) dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt Penata Tk.I Nip. 107410222003122002 serta Mengetahui Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP Nrp. 631008830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menyatakan bahwa : Positif Metamfitamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya barang bukti yang telah diperiksa tersebut diatas dikembalikan dan digunakan untuk pembuktian dipersidangan seberat 6,24 gr. Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu (metamfetamina nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) seberat 5,57gr (lima koma lima tujuh gram) seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa Illia Putra Panggilan II pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 atau di tahun 2016, bertempat di belakang rumah terdakwa di Jalan Tembok Raya No. 16 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi Ricky Rivandi Pgl. Ricky (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira Pukul 17.10 WIB di depan Toko Dewi di Simpang Ambacang VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dan disita dari saksi Ricky Rivandi Pgl. Ricky 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dalam plastik warna merah. Kemudian saksi Martadius dan beberapa anggota Sat Narkoba Polda Sumbar menanyakan dari mana saksi Ricky Rivandi Pgl. Ricky mendapatkan barang tersebut dan dari hasil interogasi didapat nama terdakwa. Selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 18.00 WIB, saksi Martadius dan beberapa anggota Sat Narkoba Polda Sumbar langsung menuju rumah terdakwa di Jalan Tembok Raya No. 16 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Dari penangkapan terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening serta 10 (sepuluh) lembar plastik klim warna bening dalam plastik warna merah, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha

Halaman 5 dari 13 hal.Putusan Nomor 32/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio Soul warna merah kombinasi putih BA 4807 HX. setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Sdr. Budi (DPO). Kemudian terhadap barang bukti tersebut diamankan dan disita oleh Penyidik.

Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya dilakukan penimbangan oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Taramdam, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 455/023100/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan yang ditanda tangani oleh Aprimil Syamsi Nik. P.90447 (Penimbang) dan Mengetahui Andra Djunaidy, SE Nik. P.80246 selaku Pimpinan Cabang menyatakan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Taksiran		Keterangan
		Total Berat Kotor (gram)	Total Berat Bersih (gram)	
1	2		3	4
01.	4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening.	-	1,02 gr	Ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya a. (barang bukti untuk pemeriksaan labfor disita dari tersangka Illia Putra Pgl. II).

Selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening.seberat 1,02 gr dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8785/NNF/2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma AKBP NRP. 60051008 (Pemeriksa) dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt Penata Tk.I Nip. 107410222003122002 serta Mengetahui Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP Nrp. 631008830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menyatakan bahwa : Positif Metamfitamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selanjutnya barang bukti yang telah diperiksa tersebut diatas dikembalikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,98 gr. Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu (metamfetamina nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) seberat 0,98 gr seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga:

Bahwa terdakwa Illia Putra Panggilan II pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 atau di tahun 2016, bertempat di belakang rumah terdakwa di Jalan Tembok Raya No. 16 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi Ricky Rivandi Pgl. Ricky (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira Pukul 17.10 WIB di depan Toko Dewi di Simpang Ambacang VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dan disita dari saksi Ricky Rivandi Pgl. Ricky 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dalam plastik warna merah. Kemudian saksi Martadius dan beberapa anggota Sat Narkoba Polda Sumbar menanyakan dari mana saksi Ricky Rivandi Pgl. Ricky mendapatkan barang tersebut dan dari hasil interogasi didapat nama terdakwa. Selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 18.00 WIB, saksi Martadius dan beberapa anggota Sat Narkoba Polda Sumbar langsung menuju rumah terdakwa di Jalan Tembok Raya No. 16 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Dari penangkapan terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening serta 10 (sepuluh) lembar plastik klim warna bening dalam plastik warna merah, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi putih BA 4807 HX. setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah

Halaman 7 dari 13 hal.Putusan Nomor 32/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang di dapat dari Sdr. Budi (DPO). Kemudian terhadap barang bukti tersebut diamankan dan disita oleh Penyidik.

Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya dilakukan penimbangan oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Taramdam, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 455/023100/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan yang ditanda tangani oleh Aprimil Syamsi Nik. P.90447 (Penimbang) dan Mengetahui Andra Djunaidy, SE Nik. P.80246 selaku Pimpinan Cabang menyatakan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Taksiran		Keterangan
		Total Berat Kotor (gram)	Total Berat Bersih (gram)	
1	2		3	4
01.	4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening.	-	1,02 gr	Ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya a. (barang bukti untuk pemeriksaan labfor disita dari tersangka Illia Putra Pgl. II).

Selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening. seberat 1,02 gr dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8785/ NNF/2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma AKBP NRP. 60051008 (Pemeriksa) dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt Penata Tk.I Nip. 107410222003122002 serta Mengetahui Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP Nrp. 631008830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menyatakan bahwa : Positif Metamfitamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya barang bukti yang telah diperiksa tersebut diatas dikembalikan dan digunakan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,98 gr. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu (metamfetamina nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) seberat 0,98 gr seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No.Reg.Perkara: PDM - 89/N.3.15/Ep.3/10/2016 tanggal 11 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Illia Putra Panggilan II terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Ricky Rivandi Pgl. Ricky seberat 5,57 gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening didalam plastik warna merah.
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dalam plastik warna merah.
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening.
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klim warna bening.
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi putih No. Pol. 4807 HX

Dirampas untuk negara

Halaman 9 dari 13 hal.Putusan Nomor 32/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Slk tanggal 6 Pebruari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Illia Putra Panggilan II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening didalam plastik warna merah.
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dalam plastik warna merah.
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening.
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klim warna bening.
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi putih No. Pol. 4807 HX

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Banding Nomor 5/Akta. Pid/2017/PN. Slk tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok menerangkan bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 114/Pid. Sus/2016/PN Slk tanggal 6 Februari 2017 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi dan sempurna oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Solok sebagaimana ternyata pada relaas pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 13 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 14 Februari 2017, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok secara sempurna sebagaimana ternyata pada relaas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 20 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Solok tanggal 14 Februari 2017 Nomor : W3.U7/156/HPDN/II/2017 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung mulai tanggal 14 Februari 2017 s/d tanggal 23 Februari 2017 selama 7(tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN Slk tanggal 6 Februari 2017 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karenanya alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 6 Februari 2017 Pidana Nomor 114/Pid.Sus/ 2016/PN.Slk tersebut haruslah dikuatkan ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 114/Pid.Sus/ 2016/PN Slk tanggal 6 Februari 2017 yang dimintakan banding ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Padang, pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2017**, oleh kami **Syamsul Bahri, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, **H. Ramli Darasah, SH.,M Hum.** dan **Natsir Simajuntak, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **22 Maret 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Warnel Adra** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ramli Darasah, SH.,M.Hum.-

Syamsul Bahri, SH.,MH.-

Natsir Simanjuntak, SH.-

Panitera Pengganti

Warnel Adra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)